



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

UPA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63272

Laman: <https://tik.unri.ac.id>, E-mail: tik@unri.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UNIT PENUNJANG AKADEMIK
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (UPA TIK)
UNIVERSITAS RIAU**

NOMOR 002/UN19.5.3.1.2/TI.00.02/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UPA TIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2026**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi serta melaksanakan keterbukaan informasi publik, maka perlu adanya pengangkatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan UPA TIK Universitas Riau;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPA TIK Universitas Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

4. Peraturan Komisi Informasi Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

UPA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63272

Laman: <https://tik.unri.ac.id>, E-mail: tik@unri.ac.id

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
7. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Mengangkat nama-nama terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan UPA TIK Universitas Riau Tahun 2026.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi di UPA TIK Universitas Riau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

UPA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63272

Laman: <https://tik.unri.ac.id>, E-mail: tik@unri.ac.id

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran yang tersedia pada UPA TIK Universitas Riau.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 09 Maret 2026

Kepala UPA TIK Universitas Riau



Ibnu Daqil Id, S.Kom., M.T.I, Ph.D
NIP. 198603202015041001